

## **Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri)**

**Galih Angger Wicaksono**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universtas Islam Batik Surakarta, Jl. Agus Salim No.10, Sondakan, Kec.  
Laweyan, KotaSurakarta, Jawa Tengah 57147  
galih.angel@gmail.com

### **ABSTRAK**

Jurnal ini diawali dengan latar belakang masalah yaitu di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri masih terdapat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak, dimana pencurian yang dilakukan seperti pencurian *handphone*, pencurian uang bahkan pencurian motor. Hal ini terjadi disebabkan lingkungan si anak yang selalu menjadi ajang pamer sehingga anak yang kesejahteraannya tidak sebanding dengan teman-teman yang lain muncul rasa ingin mencuri agar tidak diejek lagi oleh temannya. Jurnal ini menjelaskan tentang tinjauan kriminologi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak (studi kasus di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri), dimana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dianalisis terkait sebab akibat mengapa tindak pencurian itu dapat terjadi serta penindakan yang tepat menurut kacamata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Kemudian dalam pembahasan juga dikaji mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri baik secara penal maupun non penal dengan tujuan untuk mengurangi dan mencegah meningkatnya intensitas kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa maka tugas kepolisian bersama.

**Kata Kunci: Anak; Kejahatan; Pencurian; Tindak Pidana**

### **ABSTRACT**

*This journal begins with the background of the problem, namely in Karang Tengah District, Wonogiri Regency, there are still criminal acts of theft committed by children, where thefts are carried out such as cellphone theft, money theft and even motorbike theft. This happens because the child's environment is always a place to show off so that children whose welfare is not comparable to other friends appear to feel like stealing so that their friends don't ridicule them anymore. This journal explains about the criminological review of theft crimes committed by children (a case study in the Karang Tengah Sector Police, Wonogiri Regency), where the crime of theft committed by children is analyzed in terms of the reasons why the theft can occur and the appropriate action according to the law. -Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU-SPPA). Then the discussion also examines the efforts of the police in overcoming the crime of theft committed by children in Karang Tengah District, Wonogiri Regency, both penal and non-penal with the aim of reducing and preventing the increase in the intensity of cases of theft crimes committed by children considering that children are the next generation of the nation. then the task of the police together.*

**Keywords: Child; Crime; Theft; Criminal Act**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat beragam jenisnya. Tindakan kriminalitas merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat merugikan orang lain. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya dapat berjalan lancar dan tertib, dimana tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Adapun salah satu tindakan kriminalitas yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat adalah aksi pencurian, dimana tindakan pencurian termasuk dalam kategori kejahatan yang termaktub dalam buku II pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis di antaranya yaitu pencurian biasa, ringan, pemberatan bahkan dengan menggunakan kekerasan, dimana tindak pidana pencurian itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga dapat dilakukan oleh anak-anak.

Di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri masih terdapat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak-anak, dimana pencurian yang dilakukan seperti pencurian handphone, pencurian uang bahkan pencurian motor. Hal ini terjadi disebabkan lingkungan si anak yang selalu menjadi ajang pamer sehingga anak yang kesejahteraannya tidak sebanding dengan teman-teman yang lain muncul rasa ingin mencuri agar tidak diejek lagi oleh temannya. Kehadiran kriminologi sebagai alat bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan guna memahami gejala kejahatan, menggali sebab-sebab kejahatan dan mencari konsep penanggulangan kejahatan yang tepat khususnya bagi pelaku yang masih di umur anak-anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) sebagai upaya untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih rinci dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri).”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan kriminologi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak (studi kasus di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri)?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana sifat penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau langsung dari yang diamati. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan kata-kata.<sup>1</sup> Metode kualitatif deskriptif yang dicari adalah pemahaman atas suatu fenomenal sosial, sehingga yang menjadi fokus utama adalah memperoleh pemahaman atas tindakan dan makna gejala sosial dalam sudut pandang subjek penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Selain itu, penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>3</sup>

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian hukum kualitatif deskriptif adalah mengenai sifat masalah yang diteliti, dimana peneliti memahami sebab akibat dari terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak serta upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri dengan dapat

---

<sup>1</sup> Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 47

<sup>2</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 23

<sup>3</sup> Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 9

menerapkan proses penyelesaian kasus sesuai undang-undang yang berlaku sehingga mampu mengurangi bahkan mencegah terjadinya kejahatan pencurian.

## II. PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri)

Pencurian yang dilakukan oleh anak tidak serta merta terjadi begitu saja, melainkan terdapat musabab atau dalam arti lain disebut etiologi terjadinya suatu kejahatan, tingkat kecenderungan hubungan dengan masyarakat yang berada di tempat terjadinya kejahatan atau perilaku yang melawan hukum. Tindak kejahatan dapat terjadi karena adanya kesempatan yang dimiliki pelaku bahkan juga ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu pendidikan, ekonomi, lingkungan.

Kriminologi merupakan cabang hukum pidana yang membahas terkait faktor-faktor terjadinya suatu kejahatan dan pengaruh lingkungan yang mampu mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Adanya kriminologi menjadi teori yang membantu hukum pidana dalam menelusuri modus kejahatan yang dilakukan oleh anak. Banyak potensi yang dapat dikatakan sebagai asal muasal kejahatan itu bisa terjadi, mulai dari diri pelaku sendiri yang memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah, pengaruh lingkungan yang buruk sehingga mampu mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan, kurangnya pengawasan dari orang tua bahkan tindak kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh si korban kejahatan misalnya korban mengejek si pelaku hingga menjadi geram dan munculah hasrat untuk melakukan tindak kejahatan terhadap si korban.

Suatu tindak kejahatan pencurian diakibatkan dari faktor dari dalam individu itu sendiri / ruang lingkup terdekat dengan individu (intern) ataupun faktor yang bersumber dari pengaruh luar (ekstern). Faktor intern merupakan sifat-sifat yang melekat pada diri manusia untuk terbiasa melakukan tindak kejahatan, namun tidak semua penjahat melakukan kejahatan dikarenakan kebiasaan buruknya melainkan juga dapat disebabkan oleh individu yang merasa adanya kesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan. Berikut ini adalah faktor intern kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak :

#### a. Tingkat pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan pencurian, dimana pendidikan sebagai sarana

untuk seseorang dapat mengetahui mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Jadi pendidikan merupakan instrumen penting dalam proses pengembangan jiwa, karakter dan intelektual dengan harapan terciptalah kepribadian yang baik.

b. Pekerjaan orang tua si anak yang cenderung penghasilannya rendah

Tingkat penghasilan orang tua juga mampu mempengaruhi si anak untuk melakukan tindak kejahatan pencurian. Pasalnya, karakter anak cenderung mudah terpengaruh atau mudah memiliki rasa keinginan yang besar untuk memiliki barang seperti yang dipunyai teman sebayanya dan harganya mahal sedangkan penghasilan orang tua yang rendah tidak mampu memenuhi keinginan si anak. Alhasil si anak kemudian merasa kecewa dan terdorong untuk melakukan tindak kejahatan pencurian demi bisa memenuhi keinginannya agar sama dengan temannya.

c. Terbiasa melakukan hal-hal yang tidak baik

Seorang anak akan terbiasa melakukan hal-hal yang tidak baik apabila kurang adanya pengawasan dari orang tua sehingga jika anak melakukan tindakan yang tercela dan tidak ada yang mengingatkan bahwa perbuatan tersebut tidak baik untuk dilakukan maka anak akan menganggap perbuatan itu boleh dilakukan dan dianggap sesuatu yang wajar.

Kemudian faktor ekstern yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak kejahatan pencurian. Faktor ekstern pada dasarnya pengaruh yang berasal dari luar individu tersebut. Adapun faktor ekstern yang menyebabkan terjadinya tindakan kejahatan pencurian yang dilakukan anak, yaitu antara lain:

a. Pengaruh lingkungan yang buruk

Tindakan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang membawa efek buruk kepada si anak, sehingga anak dapat dengan mudahnya melakukan tindakan kejahatan pencurian. Lingkungan merupakan suatu faktor yang potensial menciptakan tindak kejahatan artinya mampu membawa dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari kegiatan seseorang tidak terlepas dari lingkungan sekitar. Akibat terjerumus dalam pergaulan yang salah, anak yang tadinya baik kemudian terpengaruh teman-temannya untuk melakukan tindak kejahatan pencurian. Selain terpengaruh, anak dapat melakukan tindak kejahatan pencurian karena dengan melakukan hal tersebut maka si anak akan merasa mendapatkan penghargaan dari kelompok temannya. Sebaliknya, jika si anak tersebut tidak

melakukan tindak kejahatan pencurian itu maka ia akan dicemooh dan dibenci oleh teman sekelompoknya.

b. Faktor adanya kesempatan

Seorang anak dapat melakukan tindak kejahatan pencurian apabila ada kesempatan yang mendukung. Jadi yang tadinya si anak tidak ada niatan untuk mencuri karena merasa ada kesempatan akhirnya si anak melakukan tindakan tercela itu, misalnya si anak sedang berjalan pulang sekolah kemudian di jalan ia melihat seorang bapak-bapak yang dompetnya terjatuh dan si anak tersebut merasa ada kesempatan akhirnya dompet si bapak tersebut di ambil namun tidak dikembalikan kepada pemiliknya melainkan digunakan untuk jajan.

c. Faktor dari korban kejahatan pencurian

Korban kejahatan pencurian juga dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan pencurian. Hal demikian dapat terjadi karena pelaku pernah diejek atau diimingi barang-barang yang dimiliki korban sehingga memancing pelaku untuk melakukan tindak pencurian demi bisa memiliki barang yang temannya punya. Adanya ejekan yang didapat dari teman-temannya membuat si pelaku ini merasa malu sehingga semakin mendorong si anak untuk mencuri agar dapat memiliki barang seperti punya temannya sehingga tidak mendapatkan ejekan.

Penegakan hukum oleh aparat Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri terhadap tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak seringkali menggunakan prinsip keadilan restoratif artinya penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Adapun pemberian sanksi pidana penahanan menjadi upaya terakhir (*last resort*). Jadi ketentuan pemberian sanksi pidana penahanan terhadap anak yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa :

- a. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam kategori anak yang memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya.

- b. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- c. Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- d. Selama anak menjalani proses penahanan harus terpenuhi segala kebutuhan jasmani, rohani dan sosial.
- e. Demi melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Penegakan hukum terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana kategori usia anak (pelaku/korban) yang dapat dilakukan sistem peradilan anak atas tindak pidana yang terjadi yaitu telah berusia 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada saat proses penegakan hukum atas pencurian yang dilakukan oleh anak, di dalamnya juga terdapat proses pembimbingan terhadap si pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tindak kejahatan pencurian tersebut begitupula terhadap si korban agar tidak memicu pelaku untuk berbuat tindak kejahatan pencurian.

Menurut sudut pandang Pasal 362 KUHP, bahwa pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan kegiatan mengambil suatu barang dengan maksud memiliki barang orang lain tersebut yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kemudian menurut sudut pandang Pasal 364 KUHP, bahwa pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan kegiatan mengambil suatu barang yang tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup dan barang yang dicuri nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri bahwa penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui diversi sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi artinya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan ketika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di

bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi memiliki beberapa tujuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu antara lain mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak.

Prosesid versi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya serta pihak lain yang terkait, dimana dalam proses diversi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatuhan, kesusilaaniserta ketertiban umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (3) Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses peradilan anak harus berdasarkan asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri bahwa peran serta Kepolisian Sektor Karang Tengah dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yakni dengan cara memberikan pembinaan kepada si anak beserta korban kemudian si anak tersebut dikembalikan ke orang tuanya dengan ketentuan wajib lapor setiap harinya selama proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP). Kemudian petugas Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri memberikan peran serta berupa transportasi untuk mengantarkan si anak ke Polres Wonogiri dan memberikan bimbingan etika kepada si anak agar dalam proses pembentukan karakter yang positif dapat berjalan lancar sehingga si anak tidak lagi melakukan tindak pidana pencurian.

## **B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri**

Tindak kejahatan pencurian yang dilakukan anak ini menimbulkan akibat buruk yang merugikan masyarakat dan anak itu sendiri yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Peranan kepolisian sangat diperlukan untuk menangani masalah tindak pencurian yang dilakukan anak agar tidak semakin parah, jadi penting adanya upaya-upaya agar anak tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri bahwa upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam proses penanggulangan permasalahan tindak kejahatan pencurian yang dilakukan anak agar tidak semakin kompleks yaitu dengan cara upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya pre-emptif adalah usaha yang dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga tertanam dalam diri pribadi seseorang dengan harapan si anak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Upaya pre-emptif ini diimplementasikan dengan cara kunjungan ke sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan penyuluhan kepada siswa-siswa agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Selain itu Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri membangun relasi kerjasama dengan perangkat desa untuk melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya menjauhi perbuatan melawan hukum serta cara memberikan pendidikan yang benar terhadap anak agar tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindak kejahatan pencurian.

Upaya preventif adalah usaha mencegah terjadinya tindak kejahatan pencurian. Upaya preventif ini fokus terhadap cara bagaimana menekan angka kasus kejahatan pencurian sehingga hasil yang diharapkan yaitu intensitas kejahatan pencurian lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri melakukan kegiatan patroli agar tindak kejahatan pencurian mampu dicegah. Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan tenaga pendidik bahwa patroli dilakukan seminggu 3 (tiga) kali. Upaya represif adalah usaha untuk melakukan menindak terhadap pelaku kejahatan pencurian sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dimana dengan harapan pelaku dapat sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum dan memberikan dampak negatif serta sebagai bentuk perlindungan terhadap korban agar memperoleh payung hukum. Selain itu dengan adanya penindakan oleh aparat kepolisian diharapkan pelaku dapat

merasakan efek jera sehingga tidak melakukan lagi tindak kejahatan pencurian tersebut serta memulihkan keadaan antara si pelaku dengan si korban menjadi seperti semula. Menurut sudut pandang kriminologi, upaya pre-emptif atau penanaman nilai moral yang baik dikategorikan dalam cara yang bersifat moralistik dimana lebih menekankan pada pembinaan budi pekerti agar masyarakat tidak melakukan perbuatan kejahatan pencurian. Kemudian upaya preventif atau usaha pencegahan dikategorikan dalam cara yang bersifat abolisionistik artinya fokus menghilangkan faktor penyebab kejahatan.

### **III. PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh yaitu tinjauan kriminologi lebih menekankan pada aspek asal muasal atau penyebab terjadinya tindak pidana. Tindak kejahatan pencurian yang dilakukan anak di wilayah Karang Tengah Kabupaten Wonogiri dipicu oleh dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Adapun faktor intern meliputi tingkat pendidikan yang rendah, pekerjaan orang tua si anak yang cenderung penghasilannya rendah dan terbiasa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian faktor ekstern meliputi pengaruh lingkungan yang buruk, faktor adanya kesempatan, faktor dari korban kejahatan pencurian. Upaya Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri dalam proses penanggulangan tindak kejahatan pencurian yang dilakukan anak ada 3 (tiga) macam yaitu pre-emptif yang menekankan pada penanaman moral yang baik atau budi pekerti sehingga tertanam pada diri pribadi seseorang sehingga tidak melakukan tindak kejahatan pencurian, preventif merupakan upaya yang menekankan pada pencegahan terjadinya tindak kejahatan pencurian dengan cara melakukan patroli agar situasi tetap aman kondusif dan represif merupakan penanggulangan yang fokus terhadap memberikan penindakan terhadap pelaku kejahatan agar sadar dan tidak melakukan lagi tindak kejahatan pencurian tersebut. Selain itu, represif dilakukan dengan cara memberikan bimbingan kepada pelaku dan mendatangkan orang tua si pelaku serta korban dan orang tuanya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik.

#### **SARAN**

Saran yang hendak diberikan peneliti setelah meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu orang tua si anak seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap perilaku dan teman pergaulan anak serta meningkatkan pembinaan budi pekerti si anak agar tidak melakukan tindak kejahatan pencurian. Anggota Kepolisian Sektor Karang Tengah Kabupaten Wonogiri lebih mengencangkan kegiatan

penyuluhan / sosialisasi dan patroli agar mampu menekan intensitas tindak kejahatan pencurian yang dilakukan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdussalam, H.R. 2007. *Kriminologi Cetakan Ketiga*. Jakarta: Restu Agung
- Akbar, Husaini Usman Purnomo Setyadi. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Refleksi
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cetakan 2. Jakarta : Sinar Grafika
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Lampung : Universitas Lampung
- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Dermawan, Mohammad Kemal. 2013. *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan. Edisi Pertama*. Depok : Departemen Kriminologi FISIP-UI
- Djam'an Satori, Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : Alfabeta
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta : Rajawali Jilid I
- Lamintang, P.A.F. dan Francisus Theojunior. 2016. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media Grop
- Miles, M.B. Huberman, A.M dan Saldana, J. 2014. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru Edisi 3. Terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi*. Jakarta : UI Press
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara
- Moleong, L.J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminolog*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung : Alumni
- Mustofa, M. 2010. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Edisi Kedua. Bekasi: Penerbit Sari Ilmu Pratama
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta : Prenada Media Group
- Nasir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Pettanasse, Syariffudin. 2011. *Mengenal Kriminologi*. Palembang : UNSRI
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana* . Yogyakarta : Laksbang Grafika
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Replika Aditama
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahardi, Pudi. 2014. *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*. Surabaya: Laksbang Grafika
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa

- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Rawajali Grafindo Persada
- Setiady, Tholib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Alfabeta
- Soetodjo, Wagiaty. 2010. *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*. Bandung : Refika Aditama
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Taufiq, Muhammad. 2012. *Mahalnya Keadilan Hukum*. Surakarta : MT & P LAW FIRM
- Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta. Thafa Media
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

**Jurnal :**

- Silaswaty, Femmy. 2017. *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*. Jurnal Serambi Hukum Vol. 11/ No. 01/ Februari-Juli/2017. Surakarta : Universitas Islam Batik Surakarta (hlm. 41-42)
- Tambalean, Pingkan V. 2013. *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur*. Lex et Societatis Vol. I/ No.2/April-Jun/2013. Manado :Universitas Sam Ratulangi, (hlm. 16)

**Internet :**

- Arto, Sugi. *Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (Pooging)*. Diakses dari <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>, tanggal 13 Oktober 2022 pukul 08.39 WIB)
- Susanto, Bob. *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*. Dalam <http://www.seputarpengetahuan.com>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 08.07 WIB